

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada penelitian ini, peneliti melihat fenomena dan juga permasalahan dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, serta apa yang mempengaruhi sehingga anak dapat melakukan pelanggaran hukum salah satunya adalah faktor kontrol sosial dan secara khusus yaitu dalam perspektif kriminologi. Selanjutnya, ketika anak menjadi pelaku suatu tindak pidana tentu perkara ini perlu diselesaikan dengan tepat agar anak tidak kehilangan masa depannya sebagai penerus bangsa. Oleh karenanya, peneliti akan menggali dan menuangkan gambaran dari keadaan yang ada dan disusun dalam latar belakang masalah ini. Adapun fenomena dan juga permasalahan yang akan digali yaitu dengan menilik kondisi atau fakta pada kondisi kehidupan saat ini.

Kehidupan yang berkembang pesat dan ilmu pengetahuan secara otomatis mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, dimana setiap perbuatan yang muncul dari dirinya akan memiliki pengaruh positif maupun negatif. Ketika berperilaku di dalam lingkungan, setiap individu akan diatur dengan hukum yang berlaku saat itu di tempat mereka berada. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Utrecht bahwa pengertian hukum yaitu merupakan susunan tentang petunjuk atau pedoman hidup baik perintah maupun larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan yang seharusnya ditaati dan apabila dilanggar bisa menimbulkan tindakan oleh pemerintah.¹

Secara harfiah kata hukum berasal dari kata *recht* yaitu bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *law* yang keduanya berarti hukum. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia hukum diartikan sebagai aturan-aturan atau adat yang dengan resmi menjadi pengikat yang ditetapkan oleh pemegang kuasa atau pemerintah; undang-undang, aturan-aturan, yang bertujuan menjadi pedoman

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, edisi 8. Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. hlm 38.

interaksi dalam hidup masyarakat.² Pengertian ini semakin jelas dengan adanya uraian dari Hans Kelsen bahwa hukum merupakan kebijakan umum dalam lingkungan sosial yang mengolah tingkah laku antar manusia yaitu suatu kebijakan tentang untaian aturan yang mengolah suatu perilaku tertentu manusia.³ Hal itu menjelaskan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang merupakan larangan maupun perintah dan untuk dilaksanakan atau ditaati serta apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, sehingga bersifat memaksa.

Hukum secara umum dibuat dan diberlakukan bertujuan untuk mengatur perilaku dan memberikan keadilan bagi individu ataupun kelompok, dimana diharapkan dengan adanya hukum akan memunculkan perilaku positif. Hal ini sejalan dengan ajaran yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang banyak.⁴ Terkait adanya hukum yang berlaku, sudah seharusnya dengan sifat yang memaksa setiap individu atau kelompok sebagai manusia atau masyarakat untuk patuh dan tunduk terhadap setiap aturan yang berada di dalam hukum tersebut. Namun, tidak setiap manusia mampu taat dan patuh terhadap hukum yang ada sehingga timbul perilaku melanggar dan menjadikannya berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini fokus kepada bentuk-bentuk pelanggaran hukum atau perilaku pidana dengan anak sebagai pelakunya yaitu pada periode usia remaja dan biasa disebut juga dengan kenakalan anak. Hal ini dikuatkan dengan teori Gunarsa mengenai salah satu kategori perilaku kenakalan anak usia remaja, yaitu kenakalan yang termasuk pelanggaran hukum dan diselesaikan mengikuti undang-undang dan hukum yang berlaku sama seperti orang dewasa apabila melakukan pelanggaran hukum.⁵ Pada sisi lain, Simon memberikan pengertian bahwa tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah kelakuan dengan ancaman pidana, kelakuan yang berlawanan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 14 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.

³ Jimly Asshidiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006. hlm. 13.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 111.

⁵ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2008. hlm. 15

dengan hukum, kelakuan yang berkaitan dengan kesalahan dan kelakuan yang timbul dari pihak yang bisa menanggung setiap tindakannya.⁶

Pada sistem hukum Indonesia, pihak yang melakukan pelanggaran pidana dengan usia anak-anak terdapat hukum yang mengaturnya yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa ABH merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu individu dengan usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk sejak berada di dalam kandungan. Sehingga demikian, pada penelitian ini lebih khusus menguraikan bahwa usia anak 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun tersebut dapat dikatakan juga bahwa sudah termasuk ke dalam kategori usia anak remaja.

Adapun ketika usia anak tersebut dianalisis berdasarkan teori perkembangan manusia, dapat dijelaskan bahwa secara psikologis termasuk kategori usia anak remaja. Menurut Hurlock, fase remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang salah satunya adalah menerima serangkaian nilai dan etika guna menjadi dasar untuk mereka berperilaku dan meningkatkan kemampuan diri untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya.⁷ Oleh karenanya anak periode remaja mulai mampu untuk melaksanakan dengan baik seperangkat nilai dan etika yang tertuang dalam sebuah peraturan sehingga tindakannya tidak melanggar hukum. Tentunya hal ini menjadi *gap* atau hal yang menjadi perhatian ketika anak usia remaja belum mampu untuk memahami dan menaati peraturan atau hukum yang diberlakukan sehingga akan menjadi permasalahan penting apabila banyak anak usia remaja yang tergolong sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa perilaku anak remaja yang melanggar hukum pidana yaitu tersaji dalam tabel berikut ini:

⁶ Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta. 2013. hlm.14.

⁷ E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga, 2012. hlm 10.

Tabel 1.1. Contoh Kasus Pidana Dengan Pelaku Anak

Tahun	Pewart	Kasus
2020	Sania Mashabi	Anak remaja perempuan berusia 15 tahun membunuh balita berusia 5 tahun ⁸
2019	David Maneus	siswa Sekolah Dasar (SD) dengan usia 12 tahun menjadi tersangka pembunuhan pria berusia 32 tahun. Sebelumnya siswa tersebut sebelumnya pernah menjadi pelaku kasus pelecehan seksual di bawah umur ⁹
2019	Zainudin	tiga siswa SMP berusia 15 tahun dan 13 tahun memperkosa siswi Sekolah Dasar (SD) yang masih berumur 7 tahun ¹⁰
2019	Hadi Maulana	siswa usia 17 tahun terlibat kasus 26 kg Narkoba karena bekerja dengan jaringan narkoba ¹¹
2019	Hadi maulana	pelajar SMA mencuri mobil di parkirannya sendiri ¹²

⁸ Sania Mashabi, 'Pembunuhan Oleh Remaja Terinspirasi Film, KPAI Soroti Kurangnya Film Anak. Kompas.Com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/16094801/pembunuhan-oleh-remaja-terinspirasi-film-kpai-soroti-kurangnya-film-anak> 16 Maret 2020.

⁹ David Manewus, 'Siswa Kelas 5 SD Jadi Tersangka Pembunuhan Di Minut, Polisi Perlakukan Khusus Bocah 12 Tahun Itu'. 2019. <https://manado.tribunnews.com/2019/01/23/siswa-kelas-5-sd-jadi-tersangka-pembunuhan-di-minut-polisi-perlakukan-khusus-bocah-12-tahun-itu?page=3> 1 November 2019.

¹⁰ Zainudin, '3 Siswa SMP Paksa Siswi SD Berhubungan Badan Di Bawah Pohon Durian.'. 2019 <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/04/28/3-siswa-smp-perkosa-siswi-sd-di-bawah-pohon-durian?page=2> 1 November 2019.

¹¹ Hadi Maulana, 'Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26 Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas.'. 2019 <https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all> 1 November 2019.

¹² Hadi Maulana, 'Pelajar SMA Di Batam Mencuri Mobil Di Parkiran Sekolahnya'. 2019 <https://regional.kompas.com/read/2019/09/15/19462141/pelajar-sma-di-batam-mencuri-mobil-di-parkiran-sekolahnya> 1 November 2019.

2018	Citra Indriani	lima pelajar usia 14, 15, dan 16 tahun ditangkap polisi karena sedang pesta sabu.. ¹³
2017	Putra Ramadhani	siswi SMA menjajakan dirinya dengan mematok harga tertentu ¹⁴
2017	Imam Solehudin	Siswi SMA yang menjadi mucikari ¹⁵
2013	Windoro Adi	Anak remaja usia 16 tahun terjerat kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan berencana atas mantan kekasihnya karena motif untuk mendapatkan sepeda motor dan telepon genggam korban. ¹⁶

Sumber: Media online, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa banyak ragam perilaku melanggar atau perilaku pidana dengan pelakunya adalah anak dengan periode usia remaja antara lain membunuh, melakukan pelecehan seksual, terlibat dalam jaringan narkoba dan juga menjadi penyalahguna narkoba, mencuri, menjadi pekerja seks sampai menjadi mucikari. Mendasar beberapa contoh dari bentuk perilaku pidana tersebut tergambar bahwa tindakan mereka tidak berbeda dengan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh orang dewasa, sehingga tentu miris ketika hal tersebut bisa terjadi atau bahkan terulang oleh mereka yang terkategori anak remaja. Selain contoh tindak pidana dengan pelaku anak remaja, terdapat pula data

¹³ Citra Indriani, 'Polisi Gerebek 5 Pelajar Yang Sedang Pesta Sabu Di Pekanbaru.'. 2018 <https://regional.kompas.com/read/2018/04/23/15322161/polisi-gerebek-5-pelajar-yang-sedang-pesta-sabu-di-pekanbaru> 1 November 2019.


¹⁴ Putra Ramadhani Astyawa, 'Digerebek Di Apartemen Bogor Valley, PSK Siswi SMA Ngaku Patok Tarif Segini'. 2018 <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/10/18/338/1965486/digerebek-di-apartemen-bogor-valley-psk-siswi-sma-ngaku-patok-tarif-segini> 1 November 2019.

¹⁵ Imam Solehudin, 'Alamak! Ada Sindikat PSK Cilik, Mucikarinya Pelajar SMA, Tarifnya'. 2017 <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2017/alamak-ada-sindikata-psk-cilik-mucikarinya-pelajar-sma-tarifnya/> 1 November 2019.

¹⁶ Windoro Adi, 'Pemerksa, Perampok, Dan Pembunuh Berencana Itu Berusia 16 Tahun Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Pemerksa, Perampok, Dan Pembunuh Berencana Itu Berusia 16 Tahun"'. Kompas.Com. Jakarta. 2013. <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/29/0332264/Pemerksa.Perampok.dan.Pembunuh.Berencana.Itu.Berusia.16.Tahun> 1 November 2019.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tentang banyaknya tindak pidana pelaku anak periode remaja di Indonesia yang tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 1.1. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Anak



Sumber: bidang data informasi dan pengaduan KPAI 2019

Gambar grafik tersebut menggambarkan jumlah kasus tindak pidana anak yang dilaporkan, meski terjadi penurunan namun tetap masih berada di angka yang tergolong tinggi. Mengingat, tentunya masih banyak kasus pidana dengan pelakunya adalah anak kategori remaja yang belum terdata atau dilaporkan.

Pada sisi lain, data dari sistem *database* masyarakat juga melaporkan jumlah tahanan anak dan napi anak periode Januari – Maret 2020.¹⁷

Tabel 1.2. Jumlah Anak Penghuni LAPAS Wilayah Jawa Barat

Kanwil	Periode	Tahanan		Napi	
		AL	AP	AL	AP
Jawa Barat	Januari	37	1	107	1
	Februari	54	0	92	2
	Maret	59	0	77	2
	April	29	0	0	1
	Mei	30	0	75	1
	Juni	31	0	70	1
TOTAL		240	1	421	8

Sumber: Sistem Database Masyarakat, 2020

¹⁷ Ditjenpas, 'Sistem Database Masyarakat', <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/fd5b21e0-683d-183d-f313-303934313531> 10 Maret 2020.

Berdasarkan data tabel tersebut di atas pada Wilayah Jawa Barat terdapat anak sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) periode Januari sampai dengan Juni 2020 yaitu sebanyak 241 (dua ratus empat puluh) anak sebagai Tahanan yaitu Laki-laki 240 (dua ratus empat puluh) anak dan Perempuan 1 (satu) orang; serta 429 (empat ratus dua puluh sembilan) anak sebagai Napi yaitu Laki-Laki 421 (empat ratus dua puluh satu) anak dan Perempuan 8 (delapan) orang. Melihat dari jumlah tahanan anak dan napi anak yang ada kita bisa mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sebagian bukti bahwa benar adanya anak yang melakukan tindak pidana, karena tentunya banyak tindak pidana yang bisa saja tidak dilaporkan atau tindak pidana yang dilakukan anak tidak terdeteksi.

Sehingga demikian jika diperhatikan dari adanya contoh kasus pidana yang pelakunya memiliki kategori usia anak dengan periode remaja merupakan fenomena yang memprihatinkan. Hal ini karena secara usia, khususnya anak dengan kategori remaja seyogyanya mulai mampu menaati setiap aturan hukum yang ada, Namun pada kenyataannya masih terdapat yang melanggar hukum. Sehingga diprediksi terdapat faktor penyebab baik internal maupun eksternal yang menjadikan remaja melakukan pelanggaran hukum, mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat.

Pada penelitian ini, faktor penyebab anak usia remaja melakukan tindak pidana akan lebih dilihat dari sisi eksternal yaitu melalui perspektif kriminologi. Hirschi memetakan unsur yang ada pada kontrol sosial menjadi empat yaitu *attachment* (kelekatan), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Keempat unsur utama tersebut atau disebut pula *sosial bond*, dalam peta pemikiran Hirschi memiliki fungsi sebagai pengendali anak periode remaja berperilaku. Semakin kuat ikatan-ikatan ini, maka dimungkinkan semakin kecil munculnya perilaku melanggar hukum atau tindak pidana¹⁸ Kecenderungan remaja melakukan tindak pidana lebih kecil apabila *sosial bond* mampu secara positif membantu dalam mengontrol perilaku mereka agar taat dan patuh dengan aturan hukum.

¹⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm 87-88.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Swardhana, Jaya dan Kartika mendapatkan hasil bahwa remaja yang melakukan kenakalan atau perilaku menyimpang adalah karena kurangnya kontrol sosial atau ikatan sosial yang meliputi keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan.¹⁹ Adapun beberapa contoh kasus hukum yang pelakunya adalah remaja dan disebabkan adanya pengaruh sosial yaitu:

Tabel 1.3. Kasus Tindak Pidana Anak Berdasar Faktor Kontrol Sosial

Tahun	Pewarta	Kasus
2019	Dewa Ayu Putri Arisanti	AE, 18 tahun meski awalnya kecil dorongan untuk mencuri, tetapi pengaruh teman-teman yang besar membuatnya terbawa turut serta sehingga polisi menangkapnya. ²⁰
2017	Anonim	Terdapat anggota geng yang berusia di bawah 17 tahun melakukan pencurian karena iseng belaka saat berkumpul. ²¹
2018	Ratna Puspita	Siswa SMA melakukan penganiayaan kepada guru sampai meninggal dunia. Hal ini merupakan bentuk kurangnya rasa hormat sehingga perlu penguatan akhlak dan budi pekerti untuk membentengi anak-anak generasi muda. ²²
2019	MB Dewi Pancawati	Banyaknya individu dengan usia anak yang melakukan kejahatan dapat dipicu

¹⁹ Gde Made Swardhana, *et al*, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dan Kenakalan Siswa Sma : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial Dan Kearifan Lokal Di Bali*. Magister Hukum Udayana. *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X*, 5, 281–291. 2016. hlm. 11.

²⁰ Dewa Ayu Putri Arisanti, 'Selain Ikut-Ikutan, Pelaku Juga Hanya Dapat Rp 69 Ribu Dari Mencuri'. *Radarbali.Jawapos.Com*. 2019 <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/31/172493/selain-ikut-ikutan-pelaku-juga-hanya-dapat-rp-69-ribu-dari-mencuri>. 23 Maret 2020.

²¹ Anonim, 'Geng Pencuri Beranggota 40 Anak, Ketuanya Masih 15 Tahun'. *Jawapos.Com*. 2017 <https://www.jawapos.com/jpg-today/27/09/2017/geng-pencuri-beranggota-40-anak-ketuanya-masih-15-tahun/> 23 Maret 2020.

²² Ratna Puspita, 'Mahfud MD: Guru Dianiaya Siswa Karena Runtuhnya Moral'. *Republika.Co.Id*, 2018. <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/p3mk3z428/mahfud-md-guru-dianiaya-siswa-karena-runtuhnya-moral>. 23 Maret 2020.

oleh adanya gangguan perilaku atau gangguan penyesuaian diri karena rendahnya kontrol diri.²³

Sumber: Media online, 2020

Adanya gambaran beberapa kasus tersebut, menjadikan fenomena semakin jelas bahwa bentuk-bentuk dari perilaku pidana dengan anak periode remaja yang melakukannya yang dipengaruhi oleh kontrol sosial diantaranya yaitu kelekatan/keterikatan dengan teman, adanya keterlibatan dalam suatu perkumpulan yang sifatnya negatif, rendahnya komitmen dan tanggung jawab, dan juga rendahnya kesadaran atau keyakinan terhadap fungsi dari aturan.

Tentunya banyak dampak dari adanya anak usia remaja sebagai pelaku tindak pidana, terutama bagi diri pelaku itu sendiri sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu perlu adanya penanganan bagi permasalahan tersebut. Perkara pidana yang dilakukan anak periode remaja ini perlu diselesaikan, yaitu perlu diberikan dengan metode penghukuman yang tepat, yaitu dengan diterapkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan cara menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 butir (6) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat dua pendekatan pada penyelesaian perkara pidana usia anak yaitu pendekatan diversifikasi dan persidangan. Diversifikasi dalam Pasal 1 butir (7) UU SPPA berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hanya saja dalam kenyataannya proses diversifikasi belum berjalan optimal seperti seringkali gagal karena tidak adanya persetujuan dari pihak korban ataupun tidak terjadinya kesepakatan antara pihak saat proses diversifikasi. Hal ini seperti pada kasus berikut:

²³ MB Dewi Pancawati, 'Gunung Es Dari Perilaku Kejahatan Anak'. *Bebas.Kompas.Id*, 2019 <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2019/10/15/gunung-es-dari-perilaku-kejahatan-anak/> 23 Maret 2020.

Tabel 1.4. Contoh Kasus Proses Diversi yang Gagal

Tahun	Pewart	Kasus
2019	Nyoman Suarna	Proses diversi kasus kekerasan yang dilakukan tiga remaja usia 18 tahun dan 16 tahun terhadap remaja usia 15 tahun gagal karena keluarga korban menolak damai. ²⁴
2019	Ferryanto	Kasus Audrey gagal proses diversi karena saat akan menandatangani kesepakatan damai karena keluarga pelaku tidak sanggup dalam penggantian biaya Rumah Sakit dan pembiayaan media untuk meminta maaf secara terbuka. ²⁵

Sumber: Media Online, 2020

Berdasar kepada kedua kasus tersebut yang gagal dalam proses diversi sehingga berlanjut kepada metode penyelesaian perkara melalui peradilan. Proses peradilan pidana anak memiliki tahapan yaitu penyidikan dan penuntutan pidana; persidangan; pemberian binaan, pemberian bimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana dan setelah menjalani pidana.²⁶ Pada proses peradilan ini perlu menerapkan prinsip keadilan restoratif yaitu bukan hanya mengedepankan penerapan pembuktian kesalahan pelaku lalu menghukumnya, namun lebih kepada menyelesaikan masalah antara para pihak dalam hubungan sosial.

²⁴ Nyoman Suarna, 'Diversi Gagal, Tiga Remaja Jalani Sidang', *Bali Express*. 2019 <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/09/10/155204/diversi-gagal-tiga-remaja-jalani-sidang> 12 April 2020.

²⁵ Ferryanto, 'Kasus Audrey Masuk Persidangan, Diversi Gagal Karena Tak Sepakat Satu Syarat Ini', *TribunPontianak.Co.Id*, 2019. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/27/kasus-audrey-masuk-persidangan-diversi-gagal-karena-tak-sepakat-satu-syarat-ini> 12 April 2020.

²⁶ M Alvi Syahrin, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu'. *Majalah Hukum Nasional*. 2018. hlm 110. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/mbnmmw/10/39>

Keadilan restorative sebagai prinsip dalam peradilan masih belum optimal diterapkan, dimana tampak dari masih terdapat banyaknya kasus persidangan tindak pidana pelaku anak usia remaja yaitu dengan putusan penjara, seperti hasil penelitian *Institute For Criminal Justice (ICJR)* pada tahun 2019 bahwa putusan pidana yang seluruhnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri di DKI Jakarta diketahui sejumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) putusan penjara, 72 (tujuh puluh dua) putusan pelatihan kerja, 14 (empat belas) putusan pidana dengan syarat, dan 10 (sepuluh) putusan pembinaan dalam Lembaga, serta pidana peringatan dan pidana tambahan 0. Jumlah yang diteliti adalah 259 putusan anak dengan jumlah terdakwa 309 orang dalam periode 2016-201.²⁷ Sedangkan seharusnya penjatuhan pidana sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim sebatas sebagai hal ultimum remedium, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak.²⁸ Hal tersebut juga telah diatur pada undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara merupakan pidana pokok yang paling akhir disebutkan yaitu pada pasal 71 ayat (1) bagian (e).

Pidana penjara perlu menjadi pilihan terakhir dari suatu putusan karena adanya alasan bahwa pidana penjara cenderung bersifat merugikan perkembangan jiwa remaja di masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa dampak negatif dari pengalaman pidana penjara bagi anak usia remaja yaitu merasa malu karena menjadi narapidana, menilai diri sebagai penjahat karena berada di penjara, dan masih sulit menerima dirinya sendiri.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adanya tindak pidana pada anak periode remaja dan kontrol sosial sebagai pengaruhnya, serta kondisi perkembangan anak usia remaja yang secara umum memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas maupun tanggung jawab secara sosial, tentunya dalam proses penyelesaian perkaranya perlu menerapkan prinsip keadilan restoratif baik proses diversifikasi ataupun

²⁷ Erasmus A.T. Napitupulu and others, *'Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia'*, 2019, hlm.67 <http://icjr.or.id/hukuman-tanpa-penjara-pengaturan-pelaksanaan-dan-proyeksi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan-di-indonesia/>

²⁸ Ika Saimima, *'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum'*, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penulisan Ubhara Jaya*, 9. 2008. hlm.956.

²⁹ Hilman & Indrawati, *'Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang'*, *Empati*, 6.3. 2017. hlm. 189–203.

persidangan. Bagir Manan menjelaskan yaitu dengan membangun partisipasi bersama baik pelaku, korban maupun masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana; memberi tempat pada pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama secara langsung menentukan jalan keluar yang dianggap adil oleh para pihak.³⁰ Sehingga demikian, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul ***Faktor Kontrol Sosial dalam Perspektif Kriminologi dan Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.***

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu adanya faktor kontrol sosial dalam perspektif kriminologi yang dapat mempengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu, terdapat pula kebijakan keadilan restoratif dalam mengatasi perkara pidana dengan pelaku anak yang masih belum optimal implementasinya.

1.2.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontrol sosial dalam perspektif kriminologi mempengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana?
2. Bagaimanakah kebijakan keadilan restoratif pada anak sebagai pelaku tindak pidana?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian:

1. Mengetahui kontrol sosial dalam perspektif kriminologi yang mempengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana
2. Mengetahui kebijakan keadilan restoratif pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

³⁰ Syahrin. *Loc cit.*

1.3.2. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana terkait anak sebagai pelaku tindak pidana.
 - b. Memberikan informasi literasi hukum guna menjadi landasan dari penelitian yang memiliki bidang yang relevan dengan penelitian ini pada waktu yang akan datang dengan ruang yang lebih rinci, mendalam dan jelas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya penegakan hukum kepada pelaku perkara pidana dengan usia anak.
 - b. Menambah wawasan atau pengetahuan dan referensi hasil kajian bagi peneliti tentang aspek kriminologis anak sebagai pelaku tindak pidana dan kebijakan keadilan restoratif pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis.

1. Teori Pidana³¹
 - a. Absolut
Menurut teori ini sanksi diberikan karena seseorang sudah berbuat kejahatan atau tindak pidana. Tujuannya yaitu untuk mencapai pemanfaatan, bagi pihak yang melakukan kesalahan atau yang terkait dunia luar, sehingga dasar pembenaran adalah tujuannya.
 - b. Teori Tujuan
Pidana diberikan agar individu tidak melakukan kejahatan lagi dan bukan karena ia telah berbuat salah.

³¹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni Bandung. 2002. hlm 49-51.

c. Gabungan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan penjahat yang juga bermaksud melindungi masyarakat dengan upaya menciptakan ketertiban dimana berat pidana ditentukan dengan tidak melebihi batas pembalasan yang adil.

Sehingga dari ketiga teori itu apabila mengaitkan dengan pelaku tindak pidana remaja, bahwa mereka dapat diberi hukuman karena sudah melanggar hukum, namun hukuman ini bukan karena sekedar ia berbuat suatu kejahatan, akan tetapi agar tidak melakukan kejahatan. Tentunya hukuman yang diberikan sesuai dengan ringan beratnya perilaku.

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan yang lahir sekitar tahun 1960 sebagai cara dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan peradilan pidana konvensional, dimana keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.³²

Tujuan dari keadilan restoratif ini yaitu untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban, dan lingkungan disekitar mereka.³³ Keadilan restoratif memiliki karakteristik, Muladi menyebutkan sebagai berikut:³⁴

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

³² Yul Ernis, '*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*'. Jurnal Ilmiah, 10.2. 2016. hlm 168. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

³³ Andri Winjaya Laksana, '*Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*'. Jurnal Pembaharuan Hukum. 4.1 2017. hlm.57 <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>

³⁴ Ainal Mardiah and Riza Nizarli, '*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model*'. 1.1. 2012. hlm. 1-17.

4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Batasan – batasan dan pengertian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Simon mengartikan bahwa tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁵

2. Anak Pidana

Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Tahanan Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

4. Kontrol Sosial


Melalui perspektif kriminologi, terdapat faktor penyebab tindak pidana, pada penelitian ini akan menguraikan dengan dasar teori Hirschi yang memetakan adanya empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu *attachment* (kelekatan), *commitment* (tanggung

³⁵ Makarao. *Loc. cit.* hlm 14.

jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan).³⁶

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 2. Kerangka Pemikiran



³⁶ Santoso dan Zulfa. *Op. cit* hlm. 90.

1.5. Sistematika Penelitian

Secara garis besar dapat digambarkan sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka

Bab ini berisi literasi yang menjadi acuan dalam penelitian mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, teori kriminologi mengenai unsur kontrol sosial yang berpengaruh terhadap anak menjadi pelaku tindak pidana, dan kebijakan keadilan restoratif.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian mengenai faktor kontrol sosial yang mempengaruhi tindak pidana pada anak serta penerapan kebijakan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak yang dibahas dengan beralaskan sumber-sumber hukum yang relevan.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi keseluruhan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan sebagai suatu kesimpulan, serta terdapat saran atas hasil atau temuan dari penelitian yang telah dilakukan ini.